



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 125 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ABEBA

KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Abeba Dukuh Srebegcilik RT 013 RW 06 Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 12/KBA/VII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Abeba Kecamatan Trucuk;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
KESATU Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain ABEBA
Tahun Berdiri : 14 Februari 2012
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Srebegcilik RT 013 RW 06 Desa
Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan
sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini
batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA TRUCUK

No. Kode desa : 33.10.06.20.03

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 285 / 20.03

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : SAGIYO, S.AP

Jabatan : Kepala Desa Trucuk

Menerangkan bahwa :

Nama Kelompok Bermain : KB ABEBA

Ketua : MARINI

Alamat Lokasi Kegiatan : Dukuh Srebecilik RT 013 RW 006, Desa Trucuk,

Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten

Bahwa Kelompok Bermain ABEBA yang tersebut diatas berdiri pada tanggal 14 Februari 2012 dan benar-benar berdomisili di Dukuh Srebecilik RT 013 RW 006, Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trucuk, 11 Juni 2024





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA TRUCUK

No. Kode Desa : 33.10.06.20.03

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No : 420/594/20.03

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAGIYO, SAP

Jabatan : Kepala Desa Trucuk

Alamat : Kacar, Trucuk, Trucuk, Klaten

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Kelompok Bermain ABEBA kami ijin untuk menempati Gedung PAUD milik Desa Trucuk untuk kegiatan bermain dan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Gedung/ Alamat : Srebegcilik RT 13 RW 06 Desa Trucuk
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten

Luas tanah : 808 m²

Luas bangunan : 80 m²

Keterangan : kami lampirkan foto copi sertifikat tanah.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan dalam memenuhi syarat Ijin Operasional PAUD.

Trucuk, 11 Agustus 2023

Kepala Desa Trucuk

